



**BUPATI JEPARA**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 48 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 48 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 48 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 48 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 369);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 48 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEPARA.



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 48 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 370) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 37 ditambah dua huruf yaitu huruf k dan huruf l, sehingga keseluruhan pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Program dan Statistik mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.
- c. penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik Daerah;
- d. pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar Daerah;
- e. pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus Daerah;
- f. pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat Daerah di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- g. pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi;
- h. penyelenggaraan statistik sektoral Daerah;
- i. pengembangan jejaring statistik khusus Daerah;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai tugas dan fungsinya.
- k. penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Kebijakan Perubahan Umum APBD (KUPA);
- l. penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan PPAS.

2. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Sub Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program mempunyai fungsi :

- a. koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan KUA/KUPA;
- d. pelaksanaan penyusunan PPAS/PPAS Perubahan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan penyediaan data penyusunan KUA/PPAS;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah;

- g. penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan;
- h. pelaksanaan pengendalian, pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah;
- i. menyusun rekomendasi hasil pemantauan dan supervisi perencanaan pembangunan daerah;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Daerah.
- k. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Statistik sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

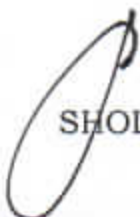
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 16 Maret 2015

BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

  
SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015 NOMOR .....5.